

TESIS

**KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITE* DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK**



**Oleh :
YUNIAR MEGALIA, S.H.
NIM. 031714153041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITE* DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**YUNIAR MEGALIA, S.H.
NIM. 031714153041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui, untuk diujikan pada
Tanggal 24 Januari 2022**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Ketua**



**Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
196009291985022001**

Dosen Pembimbing Kedua



**Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
198103132009122002**

**Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 24 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

- Ketua : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**
Anggota : 2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
4. Sapta Aprilianto., S.H., M.H., LL.M.
5. Brahma Astagiri, S.H., LL.M., Ph.D.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yuniar Megalia, S.H.
No. Handphone : 081215316328
NIM : 031714153041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)
Judul Tesis : Keterangan Saksi *Testimonium De Audite* Dalam
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Yuniar Megalia, S.H.
NIM. 031714153041

ABSTRAK

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana, karena saksi menjadi salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan, sehingga diharapkan saksi yang dihadirkan dalam persidangan ialah saksi yang benar-benar mengetahui langsung perkara yang sedang disidangkan, bukan saksi yang mengetahui dari cerita orang lain. Dalam hal kasus tindak pidana seksual dengan anak sebagai korban seringkali dalam pembuktian mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti, karena sebagian besar saksi-saksi tersebut mengetahui setelah kejadian atau mengetahui dari cerita anak tersebut selaku korban. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut merupakan saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri, kesaksian tersebut disebut dengan *testimonium de auditu*. Pada praktiknya, dalam putusan pengadilan terdapat hakim yang menjadikan kesaksian tersebut sebagai pertimbangan dan ada juga yang mengesampingkan kesaksian tersebut dalam pertimbangannya. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr merupakan putusan yang memperhatikan saksi *testimonium de auditu*, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1026/Pid.Sus/2017/PN.Tng merupakan putusan yang mengesampingkan atas kesaksian saksi *testimonium de auditu*. Namun pada tahun 2010 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang

pada pokoknya telah diajukan uji materiil terkait makna atau pengertian dari saksi. Hasil dari putusan tersebut terdapat perluasan makna mengenai saksi, sehingga pembuktian dalam sistem peradilan pidana mengakui adanya keterangan saksi yang tidak ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (*testimonium de auditu*) melainkan saksi *testimonium de auditu* tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi dan dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Kata Kunci: Alat bukti, Saksi, Keterangan Saksi, Testimonium de auditu, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

In the Indonesian Criminal Code Procedure, it is regulated that witness testimony is one of the legal evidence. Witness testimony is the main evidence in criminal cases, because witnesses are one of the important factors in proving or disclosing facts that will be used as a reference in finding other evidence to strengthen a preliminary investigation, final investigation, and even evidence in court. In order to present witnesses in court are who first really know the case that is being tried, not witnesses who know from other people's stories. In the case of a sexual crime with a child as a victim, often in proving it is difficult to find evidence, because most of these witnesses know after the incident or know from the story of the child as a victim. The witnesses who were presented in the trial were witnesses who had not heard, seen and experienced themselves, this testimony was called a testimony de auditu. In practice, in court decisions there are judges who take the testimony into consideration and there are also those who override the testimony in their considerations. The Amurang District Court Decision Number 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr is a decision that pays attention to the witness testimony de auditu, while the Tangerang District Court Decision Number 1026/Pid.Sus/2017/PN.Tng is a decision that overrides the witness testimony. testimony de auditu. However, in 2010 there was a Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 which basically has submitted a material review regarding the meaning or understanding of the witness. The result of the decision that there is an expansion of the meaning of witnesses, so that evidence in the criminal justice system admits there is witness testimony which he did not

personally see, and he experienced himself (testimonium de auditu) but witness testimony de auditu is no longer denied testimony as a witness and can be used as evidence as stated in Article 184 of the Indonesian Criminal Code Procedure and the information is in accordance with other evidence.

Keywords: *Evidence, Witness, Witness Testimony, Testimonium de auditu, Sexual Crimes, Child*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TESIS ini yang berjudul "**Keterangan Saksi *Testimonium De Audite* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**". Tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan Tesis ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah sabar dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Penulis.
2. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Bapak Sapta Aprilianto., S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Brahma Astagiri, S.H., LL.M., Ph.D. atas kesediaannya dan meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji dan memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
3. Seluruh Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik selama penulis belajar
4. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

5. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, Alm. Abi Ade Syaefuddin dan Umi Siti Gumanti, Suamiku Jefri Ikhwan Ma'arif, SH. M.kn., anak-anakku Alula Anum Namira Nabia, Akifa Sheza Mahira Nabia yang selalu mendoakan, mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan balasan atas semuanya.
6. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberi bantuan dalam proses penyusunan tesis dari awal hingga akhir.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat membawa manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Surabaya, 24 Januari 2022

Penulis

Yuniar Megalia

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang Sepanjang Pengertian Saksi Dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1026/Pid.Sus/2017/PN. Tng pada tanggal 19 September 2017 Tentang Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr pada tanggal 18 Maret 2019 Tentang Perkara Tindak Pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.5.1. Saksi Testimonium De Auditu	11
1.5.2. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	13
1.5.3. Sistem Pembuktian.....	19
1.6. Metode Penelitian.....	25
1.6.1. Tipe Penelitian	27
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	27
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	29
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	32
1.7. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN SAKSI YANG BERDASARKAN CERITA DARI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN	

SEKSUAL DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI	34
2.1. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34
2.2. Alat-Alat Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP	40
2.3. Keterangan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	44
2.4. Keterangan Saksi Berdasarkan Cerita Dari Anak Korban (Testimonium De Auditu)	46
2.5. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	49
BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN SAKSI YANG BERDASARKAN CERITA DARI ANAK SEBAGAI KORBAN	52
3.1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1026/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 11 September 2017 Terkait Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur.....	52
3.2. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr tanggal 14 Maret 2019 Terkait Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.....	66
3.3. Komparasi Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2017/PN.Tng dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr.	74
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan.....	77
4.2. Saran	78
DAFTAR BACAAN	